



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 405/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh:

Drs. H. SIHABUDIN, MH, Pekerjaan, Kepala KUA Kecamatan Paarungkuda, Kabupaten Sukabumi. Bertempat tinggal di Jl. Siliwangi No. 56 Parungkuda Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

OHA bin H. E JENAL, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Ciburial RT.001 RW.001, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat I**;

EMAH SUHAEMAH binti DUL JAYA, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung Babakan RT.012 RW.003, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat II dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 405/Pdt.G/2013/PA.Cbd. mengajukan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, telah menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II dan telah tercatat pada Register kutipan Akta Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Petugas Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda sesuai bukti NI, kedua belah pihak dari kepala desa setempat, Tergugat I mengaku duda ditinggal mati dan Tergugat II sebagai janda ditinggal mati;
3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, telah kedatangan seorang perempuan bernama ENOH ROHANAH binti HATOMI dan mengaku sebagai isteri yang sah dari Tergugat I dan menyatakan bahwa ia secara hukum masih terikat perkawinan dengan Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat I dengan ENOH ROHANAH binti HATOMI tersebut saat ini masih tinggal bersama dan hidup rukun;
5. Bahwa antara Tergugat I dengan ENOH ROHANAH binti HATOMI tersebut belum pernah bercerai dan masih terikat tali perkawinan yang sah;
6. Bahwa atas dasar Pengakuan ENOH ROHANAH binti HATOMI, Penggugat sebagai petugas yang melaksanakan dan mencatat pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II benar-benar telah merasa dikelabui dan di bohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa ENOH ROHANAH binti HATOMI sebagai isteri yang sah dari Tergugat I tidak pernah merasa Tergugat I menceraikan ENOH ROHANAH binti HATOMI, sehingga pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut harus dibatalkan, serta Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi harus dinyatakan cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon pada bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (OHA bin H. E JENAL) dengan Tergugat II (EMAH SUHAEMAH binti DUL JAYA) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2012 dihadapan PPN sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;

3. Menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta dicoret dari Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;
4. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat I tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa kedua belah pihak tidak didamaikan dan tidak dimediasikan, karena berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 83 menegaskan perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara Volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum seperti “Perkara pembatalan Nikah”;

Bahwa dimulailah pemeriksaan pokok perkaranya dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut diakui kebenarannya, Tergugat II menyatakan tidak keberatan pernikakannya dengan Tergugat I di batalkan;

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak hadir di persidangan maka tanggapannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut :



A. BUKTI SURAT

1. Sebuah potocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/DUP/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994 atas nama Oha dengan Enoh Rohanah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Sebuah potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 atas nama Oha dan Emah Suhaemah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Sebuah potocopy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tanggal 18 April 2012 atas nama Oha dengan Emah Suhaemah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Sebuah potocopy Akta Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Sebuah potocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Suparman Nomor : 474/2/91/05/2008/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Sebuah potocopy Model N-6 Surat Keterangan untuk nikah Nomor : 474.2/91/05/2008/2012 tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Sebuah potocopy Surat persetujuan Mempelai atas nama OHA dan EMAH SUHAEMAH tahun 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Sebuah potocopy Model N-2 Surat Keterangan Asal usul OHA bin H.E. JENAL Nomor : 474,2/91/05/2008/2012 tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;



9. Sebuah potocopy Model N-4 Surat Keterangan tentang orang tua Nomor : 474,2/91/05/2008/2012 tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;
 10. Sebuah potocopy Model N-1 Surat Keterangan untuk nikah An. Emah Suhaemah Nomor : 474,2/91/05/2008/2012 tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.10;
 11. Sebuah potocopy Model N-4 Surat Keterangan tentang orang tua Nomor : 474,2/91/05/2008/2012 tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.11;
 12. Sebuah potocopy Model N-6 Surat Keterangan Kematian Nomor : 474,2/91/05/2008/2012 tanggal 08 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.12;
 13. Sebuah potocopy Model N.7 tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.13;
 14. Sebuah potocopy Surat Keterangan Wali tanpa Nomor tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.14;
 15. Sebuah potocopy Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 474/2/91/05/2008/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.15;
- Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa bukti tersebut diakui kebenarannya;

B. BUKTI SAKSI

1. MUNAWAR SHOLIHIN, S.Ag bin HANAN umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KUA Kecamatan Parungkuda, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cibolang RT 33 RW 08 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Dia Kepala KUA Kecamatan Parungkuda, dan kenal pula dengan Tergugat I namanya OHA bin H.E.JENAL dan Tergugat II namanya EMAH SUHAEMAH binti DUL HALIM, semenjak proses pernikahannya di KUA Parungkuda;
- Bahwa Saksi bekerja di KUA kecamatan Parungkuda sudah cukup lama, sekarang ditugaskan sebagai Penghulu;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dengan Tergugat II menikah pada tanggal 08 Mei 2012, di Desa Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda, dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I dengan Tergugat II telah mengajukan Persyaratan dengan lengkap dan diperkuat Keterangan dari Desa setempat, Saksi telah meneliti persyaratan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan data yang saksi baca dari kelengkapan administrasinya, status Tergugat I duda ditinggal mati dan Tergugat II Janda ditinggal mati;
- Bahwa Saksi yakin pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan pembatalan dikarenakan ada seorang wanita yang datang ke KUA Parungkuda mengaku isteri Tergugat I, bernama ENOK ROHANAH binti HATOMI dan menyatakan keberatan atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, lalu Saksi dipanggil oleh Penggugat membicarakan masalah pengaduan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ENOK ROHANAH binti HATOMI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I dengan ENOK ROHANAH binti HATOMI apa ada mempunyai buku nikah atau tidak;

2. AMIT FAHRUDIN bin ACIP umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Kampung Ciburial RT 01 RW 11 Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Dia Kepala KUA Kecamatan Parungkuda, dan mengenal Tergugat I namanya OHA bin H.E.JENAL



- dan mengenal Tergugat II namanya EMAH SUHAEMAH binti DUL HALIM, semenjak proses pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dengan Tergugat II menikah pada tanggal 08 Mei 2012, yang dilaksanakan di desa Babakan Kecamatan Parungkuda;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah terpenuhi persyaratannya, dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
 - Bahwa Saksi sebagai P3N disana, Saksi sudah memeriksa seluruh Persyaratan tersebut dan ternyata telah memenuhi syarat secara Administrasi pernikahan, kemudian di sampaikan kepada KUA Kecamatan Parungkuda;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan pembatalan dikarenakan ada seorang perempuan yang datang ke KUA Parungkuda mengaku isteri Tergugat I, bernama ENOK ROHANAH binti HATOMI dan menyatakan keberatan atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, dan menuduh Tergugat I membohongi para petugas, mengaku Duda ditinggal mati padahal punya isteri masih hidup yaitu saya sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi, berdasarkan data yang saksi baca dari kelengkapan administrasinya, status Tergugat I duda ditinggal mati dan status Tergugat II Janda ditinggal mati;
 - Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak ada masalah, hanya setelah satu tahun pernikahan Penggugat memanggil Saksi dan memberitahu kepada Saksi bahwa isteri Tergugat I bernama ENOK ROHANAH binti HATOMI datang ke KUA Parungkuda mengajukan keberatan atas Pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dan mohon agar kepala KUA Parungkuda membatalkan pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : Penggugat ingin pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan, Tergugat II berkesimpulan: Tergugat II tidak keberatan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan, kedua belah pihak memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan pasal 127 HIR perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus terhadap semua pihak dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 23 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 73 Kopilasi Hukum Islam, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibadak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) angka 6 (enam) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak didamaikan dan tidak dimediasikan, karena berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 83 menegaskan perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara Volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum seperti Perkara pembatalan Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah pada tanggal 08 Mei 2012 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, telah menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II dan telah tercatat pada Register kutipan Akta Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012, sesuai bukti NI, Tergugat I duda ditinggal mati dan Tergugat II sebagai janda ditinggal mati, pada tanggal 19 Juni 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, telah kedatangan seorang perempuan bernama



ENOH ROHANAH binti HATOMI dan mengaku sebagai isteri yang sah dari Tergugat I dan menyatakan bahwa ia secara hukum masih terikat perkawinan dengan Tergugat I, saat ini masih tinggal bersama dan hidup rukun, belum pernah bercerai, Penggugat sebagai petugas yang melaksanakan dan mencatat pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II benar-benar telah merasa dikelabui dan di bohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh sebab itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cibadak membatalkan perkawinan tersebut dan Menyatakan bahwa Akta Nikah tersebut cacat hukum dan batal demi hukum serta dicoret dari Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menanggapi melalui jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut diakui kebenarannya, Tergugat II menyatakan tidak keberatan pernikakannya dengan Tergugat I di batalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat di persidangan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat I dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, dan P15. Tergugat II mengakui kebenaran kedua semua bukti surat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Tergugat I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama ENOH ROHANAH binti HATOMI semenjak tanggal 29 September 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Saksi terbukti Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 08 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi terbukti telah dilaksanakan pemeriksaan oleh PPN/Penghulu KUA Kecamatan Parungkuda



terhadap Tergugat I dan Tergugat II, antara lain tentang status keduanya, Tergugat I bersatus duda ditinggalmati dari isterinya bernama EHA JULAIHA meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002 dan Tergugat II janda ditinggalmati dari suaminya bernama SUPARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi terbukti telah dilaksanakan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 08 Mei 2012 di Kp Babakan Rt 12 Rw 03 Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P 10, serta keterangan saksi terbukti Tergugat II janda ditinggalmati dari suaminya bernama SUPARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 dan P.12 serta keterangan saksi terbukti Tergugat I bersatus duda ditinggalmati dari isterinya bernama EHA JULAIHA meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi terbukti pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II atas persetujuan keduanya tanpa paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P 9, P 11 dan 15 serta keterangan saksi terbukti sebelum pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah diteliti asal usul masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan saksi terbukti Tergugat I bersatus duda ditinggalmati dari isterinya bernama EHA JULAIHA meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 13 dan keterangan saksi terbukti sebelum pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah memberitahu kepada kepala KUA Kecamatan Parungkuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 14 dan keterangan saksi terbukti pada pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II wali nikahnya adik kandung Tergugat II bernama AJAM SARI karena ayah kandung Tergugat II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan Bukti P1, P3 , P6 dan P 12 terbukti telah terjadi kebohongan dalam persyaratan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, bahwa isteri Tergugat I yang dinikahnya pada 29 September 1961 bernama ENOH ROHANAH binti HATOMI, ternyata isteri Tergugat I yang



diterangkan meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002 bernama EHA JULAIHA binti ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat II dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi Majelis Hakim menemukan pakta sebagai berikut :

1. Tergugat I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama ENOH ROHANAH binti HATOMI yang menikah tanggal 29 September 1961;
2. Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 08 Mei 2012;
3. Pada saat pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat I bersatusatuda ditinggalmati dari isterinya bernama EHA JULAIHA binti ABDUL KADIR meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002 dan Tergugat II janda ditinggalmati dari suaminya bernama SUPARMAN meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1985;
4. Pada tanggal 19 Juni 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, telah kedatangan seorang perempuan bernama ENOH ROHANAH binti HATOMI dan mengaku sebagai isteri yang sah dari Tergugat I dan menyatakan bahwa ia secara hukum masih terikat perkawinan dengan Tergugat I, saat ini masih tinggal bersama dan hidup rukun, belum pernah bercerai;
5. Penggugat sebagai petugas yang melaksanakan dan mencatat pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II benar-benar telah merasa dikelabui dan di bohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II
6. Terbukti telah terjadi kebohongan dalam persyaratan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, bahwa isteri Tergugat I yang dinikahnya pada 29



September 1961 bernama ENOH ROHANAH binti HATOMI, ternyata yang diterangkan meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002 bernama EHA JULAIHA binti ABDUL KADIR, bukan isteri Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, terbukti pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II didasari atas kebohongan yang nyata, Tergugat I menyatakan satatusnya duda kematian isteri, ternyata isterinya masih hidup, perempuan yang diterangkan telah meninggal dunia bernama EHA JULAIHA binti ABDUL KADIR tidak terbukti sebagai isterinya, perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan terjadinya Poligami tanpa izin Pengadilan Agama, sehingga perkawinannya dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Tergugat I (OHA bin H. E JENAL) dengan Tergugat II (EMAH SUHAEMAH binti DUL JAYA) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dan menyatakan bahwa Akta Nikah tersebut cacat hukum dan batal demi hukum serta harus dicoret dari Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana akan ditegaskan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (OHA bin H.E. JENAL) dengan Tergugat II (EMAH SUHAEMAH binti DUL JAYA) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2012 dihadapan PPN sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah



Nomor : 290/18/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

3. Menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : 290/18/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta dicoret dari Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 686.000,- (Enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 30 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1434 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. JONI JIDAN dan Drs. DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan TergugatII tanpa hadir Tergugat I;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. JONI JIDAN

ttd

Drs. H.DARUL PALAH



PANITERA PENGANTI

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 595.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 686.000,-
(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).	

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)